



PUTUSAN

Nomor 1109 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

RUSDY, bertempat tinggal di Jalan K.H Wahid Hasyim Nomor 90, RT 008, Desa Orang Kayo Hitam, Kecamatan Pasar Jambi, Provinsi Jambi, bertindak untuk diri sendiri dan atas nama/mewakili Direktur PT Huashia Resources, berkedudukan di Golf Residence Rukan Paris Blok A Nomor 70 Outering Road, Cengkareng, Jakarta Barat dan/atau di Jalan A. Yani Km. 33,5 Komplek Citra Megah Raya II, Blok A Nomor 30 Banjarbaru Kalimantan Selatan, dalam hal memberi kuasa kepada Solihin, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Kedoya Utara Raya Nomor 36 C, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Lawan

M. A. HARDY, bertempat tinggal di Jalan Pramuka Nomor 18 A RT 003 RW 006, Desa Mentos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syamsu Saladin, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Soetoyo S. Komp. Saleh, RT 21 Nomor 44, Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2016

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Martapura, pada pokoknya atas dalil-dalil:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat (M.A. Hardy) sebagai direktur PT Shun Jo Hen Indonesia (SJHI) telah melakukan kerjasama penambangan batubara dengan Tergugat (Rusdy) sebagai direktur PT Huashia Resources, sesuai Surat Kerjasama Penambangan Batubara Nomor 01/SJHI-HR/SKPB/IX/2014, tanggal 19 November 2014. Dalam Surat Kerjasama tersebut telah memuat sebanyak 25 kesepakatan dan Surat Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) antara PT Shun Jo Hen Indonesia (SJHI) dengan PT Huashia Resources tentang Penambangan, Pengangkutan dan Penjualan Batubara di wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Shun Jo Hen Indonesia (SJHI) tanggal 24 November 2014. Dalam Surat Kerjasama Operasi tersebut telah memuat 21 Kesepakatan;
2. Bahwa tanah lahan tambang batubara milik Penggugat terletak di Desa Sungai Jati, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 978 Tahun 1990, Gambar Situasi Nomor 1165 Tahun 1990 atas nama Komari-Subandi, luas tanah 29.750 m² (dua puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi). Tanah tersebut telah dibeli oleh PT. SJHI (M.A. Hardy) pada tanggal 8 Desember 2014;
3. Bahwa di atas tanah lahan milik Penggugat tersebut telah dilakukan kesepakatan untuk penambangan batubara oleh Tergugat, yaitu pada titik koordinat di Barat (a). Tergugat tidak melakukan/melaksanakan kewajiban kepada Penggugat sesuai kesepakatan bersama, yaitu pembayaran fee SKPB yang telah disepakati bersama sebesar Rp75.000,00/ton (tujuh puluh lima ribu rupiah per ton), setiap 10.000 ton (sepuluh ribu ton) (vide Surat Kerjasama Penambangan Batubara angka 25), sejak bulan Desember 2014 sampai diajukan gugatan dalam perkara ini ke Pengadilan, yaitu:
 - Bulan Desember 2014:
10.000 ton x Rp75.000,00 = Rp750.000.000,00
 - Bulan Januari 2015 :
10.000 ton x Rp75.000,00 = Rp750.000.000,00
 - Bulan Februari 2015:
10.000 ton x Rp75.000,00 = Rp750.000.000,00
 - Bulan Maret 2015:
10.000 ton x Rp75.000,00 = Rp750.000.000,00
 - Bulan April 2015:
10.000 ton x Rp75.000,00 = Rp750.000.000,00
 - Bulan Mei 2015:
10.000 ton x Rp75.000,00 = Rp750.000.000,00

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 1109 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Juni 2015:
10.000 ton x Rp75.000,00 = Rp750.000.000,00
- Bulan Juli 2015:
10.000 ton x Rp75.000,00 = Rp750.000.000,00
- Bulan Agustus 2015:
10.000 ton x Rp75.000,00 = Rp750.000.000,00
- Bulan September 2015:
10.000 ton x Rp75.000,00 = Rp750.000.000,00
- Bulan Oktober 2015:
10.000 ton x Rp75.000,00 = Rp750.000.000,00 +

Total kewajiban yang belum diselesaikan sebesar =Rp8.250.000.000,00 (delapan milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat, sehingga Penggugat telah dirugikan oleh Tergugat;

4. Bahwa pula Tergugat selain tidak menepati isi Surat Kerjasama Penambangan Batubara tanggal 19-11-2014 angka 14 halaman 3 *juncto* angka 25 halaman 4, terhadap kesepakatan dimaksud Tergugat juga telah tidak menepatinya untuk membayar *fee* Batubara tersebut yang sudah 11 (sebelas) bulan tidak membayar *fee* batubara tersebut. Selain itu pula Tergugat telah melakukan penambangan batubara di titik koordinat b (Timur), yang seharusnya sesuai kesepakatan Tergugat melakukan penambangan di titik koordinat a (Barat), **sebagaimana terlampir pada gugatan Penggugat**. Oleh karena itu perbuatan Tergugat dikategorikan sebagai perbuatan *wanprestasi* (cidera janji), sehingga Penggugat telah menderita kerugian baik secara materi maupun secara moril;
5. Bahwa Tergugat selain melakukan penambangan di luar area penambangan yang telah disepakati, juga telah meninggalkan lokasi tambang tanpa sepengetahuan apalagi seizin Penggugat, dan pula area tambang Penggugat yang sudah dikupas dan siap ditambang batubaranya namun tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat telah dijadikan tumpukan (*stock fill*) batubara yang ditambang oleh Tergugat ±11.000 ton (kurang lebih sebelas ribu ton) ditumpuk di area tambang batubara Penggugat, yang sampai sekarang ini Penggugat tidak bisa melakukan penambangan sendiri di lokasi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terhadap permasalahan tersebut di atas, yaitu pembayaran *fee* SKPB dan agar tumpukan batubara di lokasi tambang Penggugat yang siap ditambang agar diselesaikan, baik secara lisan maupun secara tertulis agar segera dilakukan pembayaran dan dibersihkan/dipindahkan tumpukan batubara tersebut, namun Tergugat tidak ada tanggapan dan iktikad baik untuk melakukan pembayaran dan pengangkutan/pengalihan tumpukan batubara tersebut, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan dalam perkara ini;
7. Bahwa atas fakta tersebut di atas, kenyataannya menurut hukum Tergugat telah melakukan perbuatan hukum *wanprestasi* (cidera janji) karena kelalaiannya tersebut telah merugikan Penggugat, karena tidak bisa menikmati hasil *fee* tersebut dan melakukan penambangan di area tanah yang siap ditambang, disebabkan tumpukan batubara Tergugat;
8. Bahwa dengan tidak dibayarnya *fee* SKPB oleh Tergugat sebanyak 11 (sebelas) bulan sebesar Rp8.250.000.000,00 (delapan milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan akibat tumpukan batubara Tergugat di area siap tambang milik Penggugat yang dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), kerugian Penggugat seluruhnya adalah Rp18.250.000.000,00 (delapan belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang menjadi tanggung jawab Tergugat untuk membayarnya;
9. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan ganti kerugian materi yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat, mohon agar Pengadilan Negeri Martapura *cq* Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan terhadap tumpukan batubara milik Tergugat di *Stock Fill* area tambang milik Penggugat dan harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak yang akan diajukan tersendiri, merupakan satu kesatuan dalam gugatan perkara ini;
10. Bahwa agar nantinya Tergugat secara sukarela memenuhi isi putusan Pengadilan dalam perkara ini, agar Tergugat dihukum membayar uang paksa setiap harinya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Penggugat apabila lalai melaksanakan putusan Pengadilan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan dilaksanakan sampai dibacakannya;
11. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini telah bersesuaian dalam Pasal 191 RBg dan didukung dengan fakta otentik, maka beralasan Pengadilan menyatakan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta, walau ada upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi;

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 1109 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Martapura agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Surat Kerjasama Penambangan Batubara tanggal 19-11-2014 dan Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) tanggal 24 November 2014 adalah sah menurut hukum;
 3. Menyatakan sah dan berharga surat bukti dan keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;
 4. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah sebagai perbuatan *wanprestasi/cidera janji*;
 5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar *fee* SKPB sebesar Rp8.250.000.000,00 (delapan milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian atas tumpukan batubara di area tambang Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), seluruhnya sebesar Rp18.250.000.000,00 (delapan belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), yang dibayar dengan mata uang yang sah secara tunai dan sekaligus;
 7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari apabila lalai melaksanakan isi putusan ini, sejak putusan ini dibacakan sampai dilaksanakan;
 8. Menyatakan putusan Pengadilan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walau ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;
 9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
- Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Martapura telah memberikan Putusan Nomor 34/Pdt.G/2015/PN.Mtp., tanggal 9 Mei 2016 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Putusan Nomor 61/PDT/2016/PT.BJM., tanggal 14 September 2016 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 9 Mei 2016 Nomor 34/Pdt.G/2015/PN.Mtp;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Kerjasama Penambangan Batubara tanggal 19 November 2014 dan Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) tanggal 24 November 2004 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam perkara ini;
4. Menyatakan Tergugat/Terbanding telah melakukan cedera janji (*wanprestasi*);
5. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar *fee* SKPB sebesar Rp8.250.000.000 (delapan milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 4 November 2016, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 November 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 34/Pdt.G/2015/PN.Mtp., *juncto* Nomor 61/PDT/2016/PT.BJM., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Martapura, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 November 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding pada tanggal 9 Desember 2016, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 19 Desember 2016;

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 1109 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

I. Gugatan kabur (*obscur libel*)

A. Tentang subjek hukum:

1. Bahwa Penggugat didalam gugatannya mengajukan tuntutan hukum/gugatan yang ditujukan kepada saudara Rusdy, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan atas nama/mewakili Direktur PT Huashia Resources, beralamat kantor di Golf Residence Rukan Paris, Blok A Nomor 70 Outering Road, Cengkareng, Jakarta Barat;
2. Bahwa mengacu kepada Surat Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) tanggal 24 November 2014 yang selanjutnya menjadi dasar kesepakatan para pihak, yang melakukan perjanjian adalah antara PT Shun Jo Hen Indonesia dengan PT Huashia Resources selaku badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan, yang memiliki kompetensi sebagai operator penambangan, pengangkutan dan penjualan batubara;
3. Bahwa Surat Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) tanggal 24 November 2014 merupakan dasar kesepakatan para pihak yaitu antara PT Shun Jo Hen Indonesia dengan PT Huashia Resources;
4. Bahwa Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) tanggal 24 November 2014 ditandatangani di hadapan Notaris Henny Rupiyantri, S.H., selaku Pejabat Publik, dengan demikian Perjanjian Kerjasama Operasi tanggal 24 November 2014 tersebut merupakan akta otentik, yang mana Sdr. Rusdy dalam perjanjian tersebut jelas dan tegas disebut bertindak menjalani jabatannya selaku Direktur Perseroan Terbatas PT Huashia Resources yang ditandatangani dan distempel atas nama Perseroan Terbatas PT Huashia Resources;

Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 1109 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa berdasarkan poin angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 di atas, penempatan saudara Rusdy sebagai Tergugat adalah keliru dan atau kabur, oleh karena saudara Rusdy selaku pribadi/subjek hukum dengan Perseroan Terbatas PT Huashia Resources, berbeda tanggung jawabnya, oleh karena Perseroan Terbatas PT Huashia Resources selaku badan hukum/sebagai subjek hukum dapat bertindak melakukan perbuatan hukum dapat melakukan persetujuan-persetujuan, yang memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggota-anggotanya/pengurusnya;
6. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum dengan mendalilkan bahwa Surat Perjanjian Penambangan Batubara tanggal 19 November 2014 dan Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) tanggal 24 November 2014 adalah perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, karena Perjanjian tanggal 19 November 2014 (bukti P-2) adalah yang mendasari kerjasama tersebut, yang memuat kesepakatan-kesepakatan diantara mereka, sedangkan Perjanjian tanggal 24 November 2014 (bukti P-3) adalah kerjasama operasional penambangan batubaranya, yang memuat kesepakatan-kesepakatan tertentu;
7. Bahwa fakta sebenarnya adalah Perjanjian Penambangan Batubara, tanggal 19 November 2014 adalah perjanjian awal/kesepakatan awal tentang garis besar saja yang dibuat dibawah tangan, yang selanjutnya disepakati perjanjian tersebut akan ditindaklanjuti dan dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris, dengan dasar tersebut maka dibuatlah Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) pada tanggal 24 November 2014 yang ditandatangani di hadapan Notaris Henny Rupiyaniti, S.H., (bukti P-3), dalam klasul angka 21 menjelaskan sebagai berikut: "Para pihak sepakat bahwa perjanjian ini adalah merupakan keseluruhan kesepakatan para pihak sehubungan dengan materi dan substansi sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini dan menggantikan seluruh kesepakatan, proposal, pernyataan kesepakatan antara para pihak baik secara tertulis maupun lisan, yang dibuat sebelum perjanjian ini ditandatangani";



8. Bahwa *Judex Facti* /Pengadilan tingkat pertama telah benar dan tepat dalam menerapkan hukum, sebagaimana dalam pertimbangannya pada halaman 11 alinea 3 dikutip sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperelajari bukti surat tersebut didapat fakta didalam kesepakatan pada poin angka 21 yang telah disepakati oleh kedua belah pihak isinya menyatakan:

“Para pihak sepakat bahwa perjanjian ini adalah merupakan keseluruhan kesepakatan para pihak sehubungan dengan materi dan substansi sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini dan menggantikan seluruh kesepakatan, proposal, pernyataan kesepakatan antara para pihak baik secara tertulis maupun lisan yang dibuat sebelum perjanjian ini ditanda tangani“. Bahwa berdasarkan pernyataan isi poin tersebut di atas, dengan telah dibuat dan telah ditandatangani perjanjian kedua yaitu pada tanggal 24 November 2014, maka secara otomatis perjanjian yang dibuat tanggal 19 November 2014 tentang Surat Kerjasama Penambangan Batu Bara antara PT Shun Jo Hen Indonesia dengan PT Huashia Resources Nomor 01/SJHI-HR/SKPB/XI/2014 tidak berlaku lagi dan telah diganti dengan perjanjian baru yang dilegalisir di hadapan Notaris Kota Banjarmasin Henny Rupiyantri, S.H., tentang Surat Perjanjian kerjasama Operasi (KSO) antara PT Shun Jo Hen Indonesia dengan PT Huashia Resources sesuai bukti P-3”;

9. Bahwa pendapat dan pertimbangan *Judex Facti* Majelis Hakim tingkat pertama tersebut didasarkan kepada Pasal 1338 KUHPerdara, menyatakan: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikat baik”. Bahwa selain hal tersebut di atas, pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama/Pengadilan Negeri Martapura didasarkan kepada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 492 K/Sip/1970 dengan kaedah hukumnya bahwa apa yang dituntut harus disebut dengan jelas;

B. Mengenai Tergugat/Terbanding, yang tidak hadir di persidangan:



10. Bahwa pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara *in casu* dengan putusan *verstek*, dengan pertimbangan Tergugat pada hari persidangannya yang telah ditentukan tidak hadir/ tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 16 Desember 2015, tanggal 20 Januari 2016, tanggal 24 Februari 2016 dan tanggal 23 Maret 2016 telah dipanggil dengan patut;
11. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama Operasi tanggal 24 November 2014 disebut secara jelas dan tegas alamat PT Huashia Resources berkantor di Golf Residence Rukan Paris, Blok A Nomor 70 Outering Road, Cengkareng Jakarta Barat, dan sampai saat ini PT Huashia Resources masih beralamat yang sama, bilamana panggilan tersebut tidak ditujukan ke alamat di atas tentulah Tergugat tidak pernah mengetahui adanya panggilan Pengadilan, dan pada tanggal sebagaimana disebut di atas Tergugat/ Terbanding tidak pernah menerima Surat Panggilan dari Pengadilan Negeri Martapura maupun dari Pengadilan Tinggi Banjarmasin baik secara langsung ataupun melalui delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Barat, hal mana bersesuaian dengan risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas (*inzage*) perkara Nomor 34/Pdt.G/2015/PN .Mtp., panggilan-panggilan delegasi tersebut di atas tidak pernah kembali ke Pengadilan Negeri Martapura. Berbeda halnya dengan Relas Surat Pemberitahuan isi putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin diterima Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi, pada tanggal 4 November 2016 melalui delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
12. Bahwa sesuai ketentuan hukum acara, bilamana alamat Tergugat tidak diketahui lagi, maka panggilan persidangan harus diberitahukan/disampaikan melalui Surat Kabar Lokal/Nasional, hal tersebut tidak kami lihat dalam berkas perkara *in casu*;

C. Mengenai cedera janji (*wanprestasi*);



13. Bahwa didalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) yang menimbulkan kerugian materiil sebesar sebesar Rp8.250.000.000,00 (delapan milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) karena tidak membayar *fee* SKPB kepada Penggugat berdasarkan kesepakatan bersama penambangan batubara angka 25 yaitu sebesar Rp75.000,00/ton, setiap 10.000 ton, sejak bulan Desember 2014 sampai dengan Oktober 2015, yang oleh karena dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat/Terbanding karena sejak awal telah ditetapkan perkara diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat/Terbanding, yang dipandang telah melepaskan hak-haknya untuk melakukan pembelaan diri di persidangan, untuk itu gugatan Penggugat pantas untuk dikabulkan sepanjang mengenai hal-hal yang tertuang dalam perjanjian;
14. Bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim Tinggi tidak cukup dalam pertimbangannya sehingga keliru dan tidak tepat dalam menjatuhkan putusan, oleh karena sekalipun Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menggunakan hak-haknya untuk menjawab, seharusnya Majelis Hakim Tinggi melihat dan mempertimbangkan apakah ada bukti-bukti yang riil yang menyebabkan Penggugat/Pembanding mengalami kerugian dan Tergugat/Terbanding telah melakukan *wanprestasi*/cidera janji oleh karena Tergugat/Terbanding telah melakukan dan atau sudah mengeksploitasi tambang batubara tersebut setiap bulannya sebanyak 10.000 ton, sejak bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Oktober 2015;
15. Bahwa fakta hukumnya dalam kurun waktu Desember 2014 sampai dengan Oktober 2015, Tergugat baru memperoleh hasil tambang tidak lebih dari 1.200 ton, yang didapat dari lahan milik orang lain (Haji Drum dan Haji Ali), bukan di atas lahan sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 978 Tahun 1990, Gambar Situasi Nomor 1165 tahun 1990 atas nama Komari-Surandi, Luas tanah 29.750 m² (dua puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) atau di areal sesuai titik koordinat yang dijanjikan oleh Penggugat/Terbanding, karena koordinat yang dijanjikan tidak terdapat batu bara. Selain itu kurun waktu tersebut banyak dihabiskan untuk kegiatan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan eksplorasi yang memerlukan waktu untuk menentukan titik boor, apakah didalam tanah tersebut terkandung batu bara apa tidak dan seberapa kedalamnya;
- Pekerjaan OB (*Over Burder*) pengupasan lahan yang kedalamnya mencapai 6-8 meter;

D. Mengenai Sertifikat tanah Hak Milik Nomor 978 atas nama Komari-Surandi (bukti P-8):

16. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 2 dan angka 3 yang menyatakan Tergugat telah melakukan penambangan di atas lahan milik Penggugat yang terletak di Desa Sungai Jati, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 978 tahun 1990, Gambar Situasi Nomor 1165 tahun 1990 atas nama Komari-Surandi, Luas tanah 29.750 m² (dua puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi), tanah tersebut dibeli oleh PT. SJHI (M.A. Hardy) pada tanggal 8 Desember 2014;
17. Bahwa dalil Penggugat/Termohon Kasasi tersebut tidak benar karena Penggugat tidak pernah membeli tanah tersebut, dan keterangan saksi Rahmadi tentang asal usul tanah tersebut saksi mengetahui dari istri saksi haruslah ditolak, karena saksi tersebut tidak melihat dan mengalami sendiri/mengetahui sendiri;
18. Bahwa tanah sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 978/Sungai Jati, atas nama Komari-Surandi, seluas 29.750 m² (dua puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) yang semula sebagai lahan perkebunan, kemudian dibeli oleh Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi dengan harga Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), (terlampir bukti kwitansi pembelian). Lahan tersebut digunakan untuk menampung tanah galian dari hasil pengupasan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Bahwa dengan demikian dalil Penggugat/Termohon Kasasi yang menyatakan bahwa Tergugat/Terbanding/Pemohon kasasi telah menggali di atas tanah milik Penggugat sebagaimana dijelaskan dalam Sertifikat Nomor 978 /Sungai Jati atas nama Komari-Surandi, seluas 29.750 m² (dua puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) adalah dalil yang tidak benar, melainkan Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi menggali dan menambang di atas tanah milik H Drum dan H. Ali. Sedangkan kwintasi penjualan sebidang tanah antara PT SJHI dengan Komari (bukti P-7) adalah bukti kwitansi yang dipalsukan oleh Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi;
20. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan di atas, menurut Pemohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding, dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Nomor 61/PDT/2016/PT.BJM., tanggal 14 September 2016 yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Nomor 34/Pdt.G/2015/PN.Mtp., tanggal 9 Mei 2016, oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak cukup mempertimbangkan fakta hukum dan sepatutnya pertimbangan tersebut cukup beralasan untuk dibatalkan, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. terhadap perkara-perkara perdata lainnya. Pemohon Kasasi sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 638 K/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan: "Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*"onvoldoende gemotiveerd"*) harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca secara saksama memori kasasi tanggal 28 November 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 19 Desember 2016, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Martapura tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana Surat Perjanjian Penambangan Batubara tanggal 19 November 2014 dan Surat Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) tanggal 24 November 2014 adalah perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, karena perjanjian P-2 adalah yang mendasari kerjasama tersebut yang memuat kesepakatan-kesepakatan diantara mereka, sedangkan perjanjian P-3 adalah kerjasama operasional penambangan batubaranya yang memuat kesepakatan-kesepakatan tertentu, perjanjian mana merupakan perwujudan yang menggantikan seluruh kesepakatan, proposal, pernyataan kesepakatan antara para pihak baik secara tertulis maupun lisan yang dibuat sebelum perjanjian ini ditandatangani;
- Bahwa ternyata Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*), karena Tergugat tidak membayar *Fee* SKPB kepada Penggugat berdasarkan Kesepakatan Bersama Penambangan Batubara angka 25 yaitu sebesar Rp75.000,00/ton setiap 10.000 ton sejak bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Oktober 2015, sehingga menimbulkan kerugian kepada Penggugat berupa kerugian materiil sebesar Rp8.250.000.000,00 (delapan milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi RUSDY tersebut harus ditolak;

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 1109 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RUSDY** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd/ Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.
Ttd/ H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd/ Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya Kasasi:
Ttd/ Susi Saptati, S.H., M.H.

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 1109 K/Pdt/2017